

# PERAN BANK INDONESIA DALAM REGULASI DAN PENGAWASAN PERBANKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Marsel Zulkarnain \*<sup>1</sup>  
Owen Fowel Purba <sup>2</sup>  
Muhammad Syahrin <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

\*e-mail : [marselzulkarnain11@gmail.com](mailto:marselzulkarnain11@gmail.com) <sup>1</sup> [owenfowel13@gmail.com](mailto:owenfowel13@gmail.com) <sup>2</sup>  
[muhammadsyahrin0308@gmail.com](mailto:muhammadsyahrin0308@gmail.com) <sup>3</sup>

## Abstrak

*Dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia, sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan kepada lembaga independen baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi, peralihan tugas dan kewenangan tersebut tidak sepenuhnya membuat Bank Indonesia terlepas dari tanggung jawab sebelumnya. Peran bank Indonesia tetap dibutuhkan demi menciptakan stabilitas ekonomi perbankan Indonesia. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan setelah munculnya Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan membuat Bank Indonesia mengalami perubahan peran yang cukup signifikan, terutama dalam fungsi pengawasan sektor keuangan. Bank Indonesia lebih berfokus pada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan melakukan pengawasan makroprudensial. Selain itu, kewenangan Bank Indonesia setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan Bank Indonesia hanya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan operasi pasar terbuka, penetapan Giro Wajib Minimum, penetapan BI rate, dan menetapkan kebijakan nilai tukar uang.*

**Kata Kunci:** Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Regulasi, dan Pengawasan.

## Abstract

*In carrying out the task of regulating and supervising banking in Indonesia, it was previously carried out by Bank Indonesia. However, after the existence of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, the task of regulating and supervising banking was transferred to a new independent institution, namely the Financial Services Authority. However, the transfer of duties and authorities did not completely discharge Bank Indonesia from its previous responsibilities. The role of Bank Indonesia is still needed to create economic stability in Indonesia's banking economy. The purpose of this study is to find out the role of Bank Indonesia in regulating and supervising banking after the emergence of the Financial Services Authority. This research uses the Normative Juridical research method. The results obtained from this study are the emergence of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, which has made Bank Indonesia experience a significant change in its role, especially in the supervisory function of the financial sector. Bank Indonesia focuses more on setting and implementing monetary policy, maintaining the smooth payment system, and conducting macroprudential supervision. In addition, the authority of Bank Indonesia after the establishment of the Financial Services Authority, the authority of Bank Indonesia is only to establish and implement monetary policy with open market operations, the determination of the Minimum Mandatory Current Account, the determination of the BI rate, and the establishment of the currency exchange rate policy.*

**Keywords:** Bank Indonesia, Financial Services Authority, Regulation, and Supervision.

## PENDAHULUAN

Sektor perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Keberlangsungan sistem keuangan yang stabil bergantung pada efektivitas pengawasan dan regulasi yang diterapkan oleh otoritas terkait. Di Indonesia, sebelum tahun 2011, Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengawasi industri perbankan. Namun,

dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terjadi peralihan wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK.

Lahirnya OJK dilatar belakangi oleh berbagai dinamika dalam sistem keuangan nasional dan global. Salah satu faktor utama adalah pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan, seperti krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008. Krisis tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan sektor keuangan yang masih terfragmentasi di bawah berbagai institusi, sehingga dibutuhkan sebuah lembaga yang lebih terintegrasi dan independen dalam mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memberikan OJK mandat untuk mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia secara penuh sejak 31 Desember 2013. Dengan perubahan ini, OJK bertanggung jawab atas regulasi prudensial dan mikroprudensial perbankan, sementara Bank Indonesia tetap berperan dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam aspek makroprudensial. Pergeseran kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan secara menyeluruh, mengurangi risiko sistemik, dan menciptakan industri jasa keuangan yang lebih sehat dan berdaya saing.<sup>2</sup>

Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dalam menjalankan tugas masing-masing, mengingat stabilitas sistem keuangan sangat bergantung pada sinergi kebijakan moneter, makroprudensial, dan mikroprudensial. Bank Indonesia, meskipun tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengawasan langsung terhadap perbankan, tetap memiliki kepentingan dalam menjaga kestabilan nilai tukar, inflasi, dan sistem pembayaran yang berkaitan erat dengan kinerja sektor perbankan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja sama yang efektif antara kedua lembaga ini untuk memastikan kebijakan yang diterapkan saling mendukung dan tidak bertentangan.

Di sisi lain, efektivitas OJK dalam menjalankan perannya sebagai regulator dan pengawas sektor keuangan masih menjadi bahan perdebatan. Sebagai lembaga yang relatif baru dibandingkan dengan Bank Indonesia, OJK menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, hingga pengawasan terhadap bank-bank yang memiliki skala usaha dan kompleksitas operasional yang tinggi. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana dampak dari pergeseran kewenangan ini terhadap stabilitas dan pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Indonesia dalam regulasi dan pengawasan perbankan setelah berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Secara khusus, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana mekanisme koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta bagaimana efektivitas kebijakan yang diterapkan setelah peralihan kewenangan pengawasan perbankan ke OJK. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan regulasi dan pengawasan perbankan di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan sinergi antara Bank Indonesia dan OJK dalam menghadapi tantangan di sektor jasa keuangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Surti Yustianti, "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017): 60

<sup>2</sup> Dasrol Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar and 2014, "Peralihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," n.d., <https://doi.org/10.31258/JE.22.2.P.75-92>.

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Selain metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini juga menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis untuk menganalisis dasar pembentukan regulasi serta lembaga yang dibentuk, dan pendekatan komparatif untuk membandingkan peran serta kewenangan lembaga negara yang terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

### RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran dan kedudukan Bank Indonesia dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan? Selain itu, seperti apa kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia dalam mengatur serta mengawasi sektor perbankan di Indonesia?

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya regulasi yang mengatur terkait beralihnya kewenangan Bank Indonesia kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, juga cukup menimbulkan permasalahan dalam penyesuaian terkait peralihan itu sendiri. Untuk itu didalam undang-undang tersebut diatur juga hubungan kelembagaan dan kerjasama antar Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum adanya peralihan kewenangan tersebut, berdasarkan Undang-Undang Npmpr 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancara system pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas mengatur dan mengawasi bank dihapuskan dari kewenangan Bank Indonesia.<sup>4</sup>

Penghapusan tugas dalam mengatur dan mengawasi bank tersebut tidak serta merta membuat Bank Indonesia tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap perbankan Indonesia. Pasalnya, berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jas Keuangan disebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential*, sementara Bank Indonesia bertugas dalam pengaturan dan pengawasan *macroprudential* yaitu pengaturan dan pengawasan selain yang disebutkan pada Pasal 7 tersebut.

Pembagian tugas tersebut bertujuan agar terciptanya efisiensi kinerja lembaga keuangan agar kelak tidak terjadi benturan kepentingan. Maksud dari benturan kepentingan disini ialah terdapat penggabungan 2 fungsi yang berbeda pada satu lembaga merupakan suatu pengalaman dan kenyataan yang terjadi di beberapa Negara saat ini, misalnya pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan bank sentral yang sekaligus berperan sebagai otoritas moneter.<sup>5</sup> Otoritas moneter disini bermaksud Bank Indonesia berfokus pada kewenangan mengenai kebijakan moneter, maksudnya kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan, antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.<sup>6</sup> Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia juga bertugas dalam menetapkan dan melaksanakan Operasi Terbuka (*Open Market Operation*), penetapan Giro Wajib Minimum (GWM), Penetapan BI *rate*, penetapan kebijakan nilai tukar dan pengelolaan cadangan devisa.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Metia Winanti Muchda, Maryati Bachtiar, and Dasrol, "Peralihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Ekonomi* 22, no. 2 (2014): 80–81.

<sup>5</sup> M Jeffri Arlinandes Chandra Chandra, "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1 (2015): 31.

<sup>6</sup> Rimsky K. and Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).

<sup>7</sup> Tri Hendro and Conny Tjandra Rahardja, *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral nasional yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, baik terhadap harga barang dan jasa (inflasi) maupun mata uang asing. Dalam sistem keuangan nasional, BI berfungsi sebagai otoritas moneter yang mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter, mengelola sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. BI tidak menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan komersial, melainkan berperan sebagai pengatur utama di sektor moneter dan penjaga stabilitas ekonomi makro. BI juga memiliki otoritas dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, termasuk transaksi digital dan antarbank. Landasan hukum yang mendasari tugas dan wewenang BI adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dan terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK), yang memperkuat sinergi BI dengan lembaga keuangan lainnya<sup>8</sup>.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Wewenang OJK mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, serta lembaga pembiayaan. Kedudukan OJK dalam sistem keuangan nasional adalah sebagai pengawas utama terhadap aktivitas lembaga keuangan, guna memastikan bahwa kegiatan jasa keuangan berjalan secara tertib, transparan, adil, dan melindungi hak-hak konsumen. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2013, OJK mengambil alih fungsi pengawasan perbankan dari BI. OJK juga bekerja bersama BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga kestabilan sistem keuangan secara menyeluruh. Dasar hukum pembentukan OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang diperkuat oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK, yang juga menyesuaikan pengaturan terhadap dinamika sektor keuangan digital dan memperkuat perlindungan konsumen.

Bank Indonesia (BI) menjalankan fungsinya sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, serta memastikan kelancaran sistem pembayaran. BI memiliki otoritas dalam menetapkan instrumen kebijakan seperti suku bunga dan kewajiban cadangan minimum perbankan. Dalam hal pengawasan, BI lebih menekankan pada pendekatan makroprudensial, yakni pengawasan terhadap potensi risiko sistemik yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, BI juga memegang peranan sentral dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, termasuk instrumen pembayaran digital seperti QRIS, dompet elektronik, dan mekanisme kliring antarbank. Payung hukum yang menjadi dasar kewenangan BI di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK).<sup>9</sup>

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab yang luas dalam pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan. Lingkup pengawasan OJK mencakup perbankan, pasar modal, serta lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan pembiayaan. Pengawasan yang dijalankan OJK bersifat mikroprudensial, yaitu melakukan pengawasan langsung terhadap kondisi dan kinerja lembaga keuangan, mencakup aspek kesehatan finansial, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, OJK juga mengemban tugas untuk melindungi konsumen serta memastikan agar industri jasa keuangan berjalan dengan adil, transparan, dan dapat dipercaya. Landasan hukum OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang kemudian diperkuat oleh UU PPSK Tahun 2023. Secara garis besar, meskipun keduanya memiliki peran vital dalam sistem keuangan nasional, BI lebih fokus pada stabilitas sistemik dan pengaturan moneter,

---

<sup>8</sup> Rustam Magun Pikhulan, "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 41–51, <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.

<sup>9</sup> Paqsa Legenda, "Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa," *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 7, no. 4 (2019): 49–54.

sedangkan OJK bertugas langsung dalam pengawasan lembaga keuangan serta perlindungan terhadap konsumen.

## KESIMPULAN

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, peran dan kedudukan Bank Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama dalam fungsi pengawasan sektor keuangan. Bank Indonesia lebih berfokus pada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, menjaga kelancaran sistem pembayaran seperti infrastruktur pembayaran, alat pembayaran, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan makroprudensial untuk mencegah risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Serta menjaga stabilitas sistem keuangan dengan melakukan koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga terkait lainnya, pemantauan risiko sistemik, dan pengelolaan krisis keuangan. Selain itu, kedudukan Bank Indonesia setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan juga tetap sama, yaitu sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, terlepas dari pemerintah dan lembaga lainnya, termasuk Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tetap menjadi pilar utama dalam perekonomian Indonesia dengan fokus yang lebih tajam pada kebijakan moneter dan stabilitas makroprudensial, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Meskipun kehilangan kewenangan pengawasan mikroprudensial perbankan, Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tetap dipertahankan.

Kewenangan Bank Indonesia sebelum dan setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan tentunya berbeda. Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, Bank Indonesia menjalankan fungsi pengawasan seperti memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan dibidang perbankan, melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan Bank Indonesia hanya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan operasi pasar terbuka, penetapan Giro Wajib Minimum, penetapan BI rate, menetapkan kebijakan nilai tukar, pengelolaan cadangan devisa, berperan sebagai lender of the last resort, serta mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

## SARAN

Dari kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu:

1. Memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga terkait lainnya. Pemerintah perlu memastikan mekanisme koordinasi yang efektif dan berkelanjutan antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan. Hal ini penting terutama dalam menghadapi potensi krisis atau gejolak ekonomi.
2. Memperkuat kerangka hukum dan regulasi. Pemerintah perlu secara berkala meninjau dan memperbaiki kerangka hukum dan regulasi terkait sektor keuangan dan peran Bank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dengan perkembangan zaman dan mendukung tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Chandra, M Jeffri Arlinandes Chandra. "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1 (2015): 31.

- Hendro, Tri, and Conny Tjandra Rahardja. *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- K., Rimsky, and Judisseno. *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Legenda, Paqsa. "Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 7, no. 4 (2019): 49–54.
- Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar, Dasrol, and 2014. "Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," n.d. <https://doi.org/10.31258/JE.22.2.P.75-92>.
- Muchda, Metia Winanti, Maryati Bachtiar, and Dasrol. "Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Ekonomi* 22, no. 2 (2014): 80–81.
- Pikahulan, Rustam Magun. "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 41–51. <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yustianti, Surti. "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017): 60. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66>.